



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKOWONO

JL. PB. Sudirman No.24 Sukowono 68194

**KEPUTUSAN CAMAT SUKOWONO
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065 / 321 / 35.09.29 /2024

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Camat ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
8. Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
9. Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
- KE DUA Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam
lampiran;
- KET I GA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dan KEDUA bertujuan untuk :
- 1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - 2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan
ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sukowono dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. - Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
disusun dengan mengacu pada Indikator Utama Pemerintah Kabupaten
Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Sukowono
Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Camat Sukowono ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Jember
Pada Tanggal : 3 Agustus 2024 :



JONO WASINUDIN, S.Kep., M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19700402 199002 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2024
Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember**

Instansi : Kecamatan Sukowono

Tugas : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Fungsi : 1. Pelaksana teknis kewilayahan
2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif, dan efisien

SasaranStrategis	IKU	FormulasiPerhitungan dan PenjelasanIndikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

<p>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	<p>Seluruh seksi dan sekretariat</p>	<p>SUKMA-E</p>
<p>Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan</p>	<p>Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan</p>	<p>Formulasi Kegiatan :Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat 	<p>Seksi PMKS</p>	<p>Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat</p>

		adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat		
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan :Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Laporan ataupun media social kecamatan. 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada Permen PANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

<p>Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Persentase Indikator Program yang tercapai</p>	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah seluruh indikator program</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	<p>Sekcam</p>	<p>LAKIP</p>
--	---	--	---------------	--------------

CAMAT SUKOWONO



JONO WASINUDIN, S.Kep.,M.Si
 Pembina Tk I
 NIP. 19700402199002 1 001